2. STANDAR PELAYANAN ALIH FUNGSI LAHAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
	Service Delivery	
1.	Persyaratan	 Permohonan Alih Fungsi Lahan; Rekomendasi Alih Fungsi Lahan dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang; Fotocopy KTP Pemohon; Fotocopy NPWP Perusahaan dan/atau Akta Perusahaan dan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (bila badan hukum); Fotocopy SHM/SHGU/SHGB/SHP/Sertifikat Tanah
		 Wakaf/Kutipan Letter C dilampiri Peta Bidang: 6. Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah/Kepala Desa atau Notaris; 7. Dokumen perjanjian sewa menyewa (Notaris); 8. Dokumen Akta Jual Beli/AJB (PPAT/Notaris); 9. Surat pernyataan pemilik tanah (Notaris); 10. Fotocopy bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB/STTS tahun terakhir); 11. Gambar situasi dan lokasi; 12. Fotocopy PKKPR atau Izin Lainnya; dan 13. Berkas di fotocopy Rangkap 3.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pemohon, serahkan berkas dan memberikan tanda terima 1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap; 2. Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima; 3. Bidang memproses permohonan izin; dan 4. Pemohon menerima sertifikat izin jadi.
3.	Jangka waktu penyelesaian	
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya dalam pengurusan izin atau Rp0,-
5.	Produk pelayanan	Izin Alih Fungsi Lahan.
6.	Penanganan pengaduan	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen.

1	2	3	
		2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan	
		langsung melalui:	
		Telepon : 0341-396633	
		Fax : 0341-396633	
		SMS : 082337781113	
		Email : pm-ptsp@webmail.malangkab.go.id	
		Website : http://pm-ptsp.malangkab.go.id	
		SP4N-LAPOR: www.lapor.go.id	
II. Manufacturing			
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59	
		Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi	
		Lahan sawah;	
		2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang	
		Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;	
		3. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2	
		Tahun 2008 tentang Irigasi sebagaimana telah diubah	
		dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10	
		Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah	
		Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Irigasi.	
2.	Sarana,	Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan;	
	prasarana, dan	2. Peralatan komputer pendukung perizinan; dan	
	fasilitas	3. Alat Tulis kantor.	
3.	Kompetensi	1. Memiliki pengetahuan tentang Izin Alih Fungsi	
	pelaksana	Lahan; dan	
		2. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi	
		serta mampu menyampaikan informasi secara lengkap,	
		terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak	
		yang memerlukan.	
4.	Pengawasan	1. Supervisi atasan langsung;	
	internal	2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah	
		dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; dan	
		3. Dilaksanakan secara kontinu.	
5.	Jumlah	Paling sedikit 2 (dua) orang di setiap bidang perizinan.	
	pelaksana		
6.	Jaminan	Apabila penerbitan izin melewati batas waktu yang	
	pelayanan	ditetapkan, maka petugas mempunyai kewajiban untuk	
		mengantarkan sertifikat ke alamat pemohon.	
7.	Jaminan	Izin yang diurus sesuai persyaratan dan ketentuan yang	
	keamanan	berlaku dijamin keabsahannya.	
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan	
	pelayanan	paling singkat 1 (satu) kali dalam satu tahun, selanjutnya	
		dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan	
		meningkatkan kinerja pelayanan.	